



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir mappedeceng, 08 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik bin Rusdin, S.H., M.H. dan Basnar, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dalam Register Surat Kuasa Nomor 99/SK/2020/PA.Msb., tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraxxxxx, tempat kediaman di Jalan Lesangi No. 95, Kelurahan Bone, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Olaf Plato Buntulobo, S.H. & Toreski Madjuk, S.H.**, adalah Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat Olaf Plato Buntulobo S.H. & Partner yang berkedudukan di Kelurahan Kappuna, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 1 dari 19 Hal.



Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dalam Register Surat Kuasa Nomor 107/SK/2020/PA.Msb., tertanggal 27 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 22 Juli 1995 dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 172/3/X/1995 tertanggal 30 September 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 5 bulan di desa Mappedeceng, Kecamatan xxxxxxx, lalu pindah tempat tinggal di kelurahan Baliase, Kecamatan masamba selama 5 bulan, dan berpindah lagi di desa mappedeceng, kecamatan Mappedeceng samping rumah orang tua penggugat selama 4 tahun, dan terakhir pindah dirumah pribadi diKelurahan Bone, Kecamatan xxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan Tergugat memiliki wanita lain selain penggugat yang bernama Ratnawati Kusa;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 2 dari 19 Hal.*



4. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan perempuan tersebut, karena Tergugat telah berkeluarga dan memiliki anak;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimana Penggugat mengusir Tergugat yang tidak mau berubah, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, namun sekitar akhir tahun 2013 Tergugat kembali kerumah dan mengakui kesalahannya dan tidak akan menjalin hubungan lagi dengan perempuan tersebut yang bernama Ratnawati Kusa;
6. Bahwa bukannya meninggalkan perempuan yang bernama Ratnawati Kusa akan tetapi sekitar tahun 2015 Tergugat menikahi perempuan tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan Penggugat mengetahui hal tersebut setelah di beritahu oleh orang tua Penggugat, jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ratnawati Kusa, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah dan pergi dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa sekitar tahun 2018, tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Risma tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan hingga sekarang Tergugat dengan perempuan yang bernama Risma hidup bersama begitupun dengan perempuan yang bernama Ratnawati Kusa;
8. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin;
9. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. ANAK (umur 24 tahun).
  2. ANAK (21 tahun).
  3. ANAK (15 tahun).
  4. ANAK (umur 12 tahun).
10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang tidak pernah berubah, membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat menyimpulkan untuk hidup rukun lagi sudah tidak ada harapan, dimana Tergugat telah telah berbuat zina, meninggalkan

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 3 dari 19 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 2 tahun secara berturut - turut, lalu secara terus menerus terjadi perselesihan dan pertengkaran, dan melanggar taklik talak, untuk itu jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan dengan Tergugat adalah Cerai;

11. Bahwa Penggugat telah mendapatkan SK Bupati Luwu Utara Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor 188.4.45/15/BKPSDM//X/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratnawati M. S.Pd NIP : 197708082008012020 terhadap Tergugat Muh. Tahir Muddin Bin Muddin Idar;

Berdasarkan Dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Guru SDN 088 Matoto), telah memperoleh izin perceraian, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Luwu Utara Sekretaris Daerah, Nomor 188.4.45/15/BKPSDM/X/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 4 dari 19 Hal.*



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dengan Tergugat dan para pihak telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia menjalankannya secara beriktikad baik sebagaimana pernyataan yang telah ditanda tangani kedua bela pihak tertanggal 4 November 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., sesuai dengan laporan mediator tertanggal 18 Nopember 2020, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2020 sebagai berikut :

- Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil pengugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 4, posita 7, dan 9 pada Gugatan penggugat sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh;
- Bahwa pada 5, 6 dan 7 Nomor tergugat mengakui bahwa tergugat telah menikahi Wanita bernama Ratwati dan Risma, namun meskipun demikian tergugat dan penggugat tidak pernah tinggal menetap bersama Ratwati maupun Risma, melainkan tergugat selalu kembali ke Rumah dan Tinggal serumah bersama penggugat jika giliran , penggugat tiba. Serta hubungan penggugat dan tergugat tetap berjalan seperti Rumah tangga Pada Umumnya;
- Bahwa pada posita Nomor 8 penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah menafkahi tergugat secara lahir batin, adalah tidak benar karena pemohon memberikan nafkah yang cukup baik lahir maupun batin kepada penggugat dan selalu menyempatkan diri untuk membagi waktu secara adil dan merta kepada ketiga istri tergugat,

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 5 dari 19 Hal.*



bahkan tergugat kaget ketika membaca bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai karena hubungan antara tergugat dan penggugat baik-baik saja, selama ini dan berjalan normal seperti biasanya;

- Bahwa pada Posita Nomor 10 tergugat mendalilkan bahwa tergugat telah berbuat Zina padahal dalam Kenyataannya, penggugat tidak pernah melakukan Perbuatan Zina melainkan tergugat menikahi 2 kedua Istri tergugat menurut cara yang sesuai dengan Hukum menurut ajaran Agama Islam, sehingga hal tersebut secara otomatis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa tergugat secara tegas tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, demi menjaga Mental anak-anak tergugat dan penggugat serta keberlanjutan Pendidikan serta masa depan mereka;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxx untuk berkenan memutus dan menjatuhkan Amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugan Penggugat tidak memiliki dasar
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dan di uraikan dalam jawaban tergugat serta secara tegas menolak seluruh dalil – dalil tergugat sebagaimana yang di uraikan dalam jawabannya, kecuali hal – hal yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban tergugat melalui kuasa hukumnya terdapat suatu hal yang tidak di benarkan, dimana pemberian surat kuasa

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 6 dari 19 Hal.*



Khusus oleh tergugat kepada kuasa Hukumnya pada tanggal 21 September 2020 tidak sinkron dengan gugatan yang di daftarkan oleh penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui Ecourt. dimana kuasa tergugat berlaku sebelum adanya gugatan yang di daftar oleh penggugat di pengadilan, sehingga jawaban tergugat mohon untuk di kesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil tergugat yang mengakui jika benar tergugat telah menikahi 2 (dua) orang perempuan yang bernama ratnawati dan Risma hal tersebut penggugat tidakanggapi lagi dan telah di benarkan sendiri oleh tergugat, dan hingga saat ini pun tergugat masih bersama dengan kedua istrinya. Hal lain dimana tergugat yang masih sering kembali kerumah dan menjalin hubungan dengan penggugat baik – baik saja adalah hal yang tidak benar, yang benar adalah sejak tergugat menikah dengan perempuan lain, tergugat meninggalkan penggugat dan anak – anaknya dan memilih hidup dengan kedua istrinya, kemudian tergugat kembali kerumah kerana tergugat tahu jika penggugat telah mengajukan gugatan kepengadilan sehingga tergugat datang 2 kali seminggu dan bahkan hanya 1 kali seminggu;
4. Bahwa terkait nafkah lahir maupun bathin yang di berikan kepada penggugat tidak benar, yang benar adalah untuk nafkah lahir yang di berikan oleh tergugat kepada penggugat tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga penggugat dan ke 4 (empat) orang anaknya. Yang intinya tergugat lebih memperhatikan kedua istrinya di banding penggugat dan anak – anaknya;
5. Bahwa terhadap dalil tergugat yang tidak mengakui jika tergugat melakukan perzinahan merupakan hal yang tidak di pahami secara aturan atau norma yang berlaku, dimana tergugat menikahi 2 orang perempuan tersebut tanpa izin maupun sepengetahuan oleh penggugat adalah hal yang tidak di benarkan secara undang undang yang berlaku sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 56 tentang beristri lebih dari satu orang dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 7 dari 19 Hal.*



6. Bahwa tergugat yang masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mempertahankan kedua perempuan tersebut merupakan hal yang sia – sia, dimana penggugat telah memberi kesempatan kepada tergugat sejak lama dan kesempatan tersebut telah di sia – siakan oleh tergugat, dan penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi dengan tergugat;
7. Hal lain dalam jawaban tergugat yang tidak di tanggapi oleh penggugat, mohon untuk di kesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM JAWABAN

- Menyatakan menolak jawaban tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat () terhadap Penggugat ()
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDEIR :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Desember 2020 sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dan di uraikan dalam Jawaban dan serta secara tegas menolak seluruh dalil – dalil pengugat sebagaimana yang di uraikan dalam jawabannya, kecuali hal – hal yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa menanggapi Replik Pengugat pada point nomor 2, melalui kuasa hukumnya yang pada intinya menerangkan bahwa pemberian surat kuasa Khusus oleh tergugat kepada kuasa Hukumnya pada tanggal 21 September 2020 tidak sinkron dengan gugatan yang di daftarkan oleh penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 melalui

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 8 dari 19 Hal.*



Ecourt. dimana kuasa tergugat berlaku sebelum adanya gugatan yang di daftar oleh penggugat di pengadilan. Adalah sesuatu yang keliru, bahwa didalam surat kuasa Tergugat tersebut terdapat Kesalahan Redaksional yang seharusnya 21 November 2020, tertulis 21 September 2020, dan kesalahan Redaksional tersebut tersebut bukanlah menjadi Suatu alasan batal surat kuasa tersebut, apalagi jelas didalam Pendaftarannya pada Panitera pengadilan Agama xxxxxxx Jelas-jelas tertulis surat kuasa tersebut baru didaftarkan pada tanggal 27 November 2020, jadi meskipun surat kuasa ini dibuat 21 September 2020 namun baru didaftarkan 27 November 2020, maka surat Kuasa tersebut baru boleh dipergunakan dipengadilan Agama xxxxxxx pada tanggal 27 November 2020. Jadi keberatan ini tidak perlu ditanggapi lebih jauh lagi;

- Bahwa terhadap dalil pengugat pada poit 3 dan 4 kami tidak akan tanggap karena biaralah dalam pembuktian kami akan membukikan Jawaban kami sebelumnya;
- Bahwa terhadap tuduhan Perzinahan sudah sangat Jelas tidak aturan dalam Hukum Islam mengharuskan bagi laki-laki yang ingin ber Istri lebih dari 1 harus meminta ijin dari Istri, sehingga bagi tergugat sendiri jelas bahwa perkawinan tergugat dengan kedua Istrinya tetap sah secara Agama;
- Bahwa menyangkut Replik pengugat maka hal- hal yang kami tidak tuangkan Duplik ini harap dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM JAWABAN

- 1.Menyatakan menolak jawaban tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan Gugan Penggugat tidak memiliki dasar
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 9 dari 19 Hal.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 172/3/X/1995 tertanggal 30 September 1995. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 5 bulan di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, namun sekarang tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bone, Kecamatan xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Ratnawati Kusa pada tahun 2015 dan Risma pada tahun 2018 tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 10 dari 19 Hal.*



- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat yang sering curhat masalah rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saksi selama 5 bulan di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, namun sekarang tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bone, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 11 dari 19 Hal.*



yang bernama Ratnawati Kusa pada tahun 2015 dan Risma pada tahun 2018 tanpa ijin dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis disebabkan selama Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain Tergugat tidak pernah lagi bermalam dirumah bersama Penggugat bahkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sudah tidak cukup untuk dipakai keperluan sehari hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, di muka sidang sebelum pemeriksaan alat bukti Tergugat, Tergugat telah menyatakan bahwa sampai saat ini masih sering melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, di muka sidang Penggugat telah membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 12 dari 19 Hal.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Guru SDN 088 Matoto), dan Penggugat telah memperoleh Surat Izin, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Luwu Utara Sekretaris Daerah, Nomor 188.4.45/15/BKPSDM/X/2020, tertanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni pihak Penggugat mengkuasakan kepada Advokat Taufik bin Rusdin, S.H., M.H. & Basnar, S.H., sedangkan pihak Tergugat mengkuasakan kepada Advokat Olaf Plato Buntulobo, S.H., & Toreski Madjuk, S.H., untuk mewakili para pihak di muka sidang;

#### **Pertimbangan tentang kuasa hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 13 dari 19 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan kuasa, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI beserta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan masing-masing surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 14 dari 19 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa yang diberikan oleh pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 15 dari 19 Hal.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama xxxxxx dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator, para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik oleh Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 16 dari 19 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan pengakuan Tergugat di muka sidang yang dibenarkan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, terbukti setelah perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan karena Penggugat merasa dipaksa, Majelis berpendapat bahwa dalam ajaran Islam tidak ada halangan bagi Tergugat sebagai suami, Penggugat sebagai istrinya yang sah untuk melakukan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi oleh karena hubungan suami istri tersebut tidak hanya dilakukan sekali bahkan bekal-kali, maka patut diduga bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan bukan karena terpaksa tetapi sama-sama suka. Oleh karena alasan Penggugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa

---

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 17 dari 19 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat tersebut, tidak terbukti memenuhi ketentuan Pasal tersebut, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat setelah gugatan ini diajukan masih sering melakukan hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al Baqoroh ayat 33 yang artinya : Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya;

Menimbang, dari isi ayat tersebut dapat diambil ketetapan hukum umum bahwa jika suami istri sudah dapat rukun kembali, maka tidak ada alasan untuk saling menyusahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Ms6 Hal. 18 dari 19 Hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyuddin Wahid, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan Tergugat / kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota I,

ttd

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fariq Al Faruqie, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wahyuddin Wahid, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

---

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Msb Hal. 19 dari 19 Hal.